

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
MELALUI APLIKASI MICHAT DI KOTA KUPANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

JUNALDO KLAU

NIM : 51121118

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2025

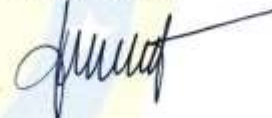
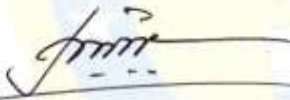
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI
APLIKASI MICHAAT DIKOTA KUPANG

NAMA : JUNALDO KLAU
NOMOR REGISTRASI : 511211118
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : STEFANUS DON RADE, S.H., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



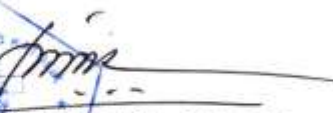
FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602
Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833339

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Dua Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Empat Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Junaldo Klau
Tempat/Tgl. Lahir : Weoe, 20 Juni 2003
N I M : 51121118
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kupang*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

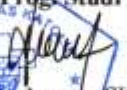
- | | |
|----------------|--|
| 1. KETUA | : Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Arman, S.H.,M.H |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum |



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 6605048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaldo Klau
NIM : 51121118
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **"Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Di Kota Kupang"** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Desember 2025
Pembuat Pernyataan



Junaldo Klau

MOTTO

**“Seberat Apapun Penderitaan Yang Kamu Alami Jika Di Terima Dengan
Hati Yang Ikhlas Maka Hanya Akan Menjadi Cobaan Biasa”**

- Falsafah Persaudaraan Setia Hati Terate -

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, penyertaan-Nya, dan Berkat yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan.
2. Orangtua tercinta Ferdinandus Klau dan Ibu Yasinta Tampani yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan membimbing serta memberi motivasi kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran yang sangat tinggi.
3. Kaka Alfonsius Bria dan F Irdegardis Pili Lopez, yang membiayai, membimbing, mendukung dan memberikan perhatian dan motivasi kepada saya untuk selalu kuat melewati segala rintangan dalam menjalani proses akademik
4. Kaka Nongkisius Klau dan Adik Marselus Klau, Deklinto Klau, Jufrida Klau yang sangat mencintai dan menyayangi penulis serta memberi dukungan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi tantangan akademik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan judul “Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Kota Kupang”. Karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S.Fil.,MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, S.H., M. Hum sekaligus sebagai Dosen pembimbing II, memberikan izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar memberikan arahan serta saran bagi penulis dalam proses menyelesaikan penulisan ini.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum, yang atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing II, atas kesabaran serta bimbingan ilmiah yang sangat berarti.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H, M.H, selaku Dosen Pembahas, atas arahan, perhatian dan masukan akademik yang berharga
7. Bapak Stefanus Don Rade, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, kepercayaan, dan arahan selama proses studi
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Ferdinandus Klau dan Ibu Yasinta Tampani, atas kasih, doa, dan semangat yang diwariskan, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kaka Alfonsius Bria dan F Irdegardis Pili Lopez, yang sudah membiayai, memberikan doa, dukungan, dorongan, perhatian, kasih sayang dan memotivasi saya untuk selalu kuat melewati segala rintangan dalam menjalani proses akademik bagi penulis.
12. Keluarga Besar PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), Teman-teman Astito, Teman-teman Tentara terkhusus Leting ALTAPADU (Almamater Tamtama 2024 ke-2), Teman dekat: Kaldi, Marko, Egi, Andelka, Juntak, Juli, Alam, Teguh, Saiful, Zul, Real, Toni dan Saudara-saudari kelas C angkatan 2021 atas kebersamaan dan dukungan sepanjang perjalanan akademik.

13. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2021, atas kerja sama dan semangat yang turut mewarnai proses belajar.
14. Diri sendiri, atas perjuangan dan percaya diri serta ketekunan dengan percaya semua proses bisa di lalui diri sendiri.
15. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, atas ruang akademik, pembentukan karakter, dan nilai integritas yang ditanamkan selama studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Kupang, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Landasan Teori.....	20
2.1.1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	20
2.2. Landasan Konsep	21
2.2.1. Konsep Upaya Kepolisian.....	21
2.2.2. Konsep Menanggulangi	22
2.2.3. Konsep Prostitusi Online	23
2.2.4. Konsep Aplikasi Michat.....	24

2.3. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Populasi, Sampel dan Responden	27
3.4 Aspek-aspek yang di Teliti.....	28
3.5 Jenis Data	32
3.6 Metode Pengumpulan Data	32
3.7 Metode Pengolahan Data	33
3.8 Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Data Sekunder	37
4.1.2. Data Primer	38
4.2. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang memicu munculnya kejahatan baru seperti prostitusi online, khususnya melalui aplikasi MiChat di Kota Kupang. Fenomena ini menjadi perhatian karena melibatkan eksploitasi remaja dan penyebaran konten pribadi sebagai alat ancaman, sehingga diperlukan langkah penegakan hukum yang efektif oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana upaya Polda Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi MiChat di kota kupang dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui Aplikasi MiChat di kota kupang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dipusatkan di Polda NTT untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dari Unit PPA, serta data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen laporan polisi dari tahun 2022 hingga 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis guna memastikan keakuratan informasi mengenai strategi patroli siber dan prosedur penanganan kasus prostitusi online.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangani 5 kasus utama dari tahun 2022-2025 dengan modus dominan berupa ancaman penyebaran video bugil terhadap korban oleh pelaku yang merupakan orang dekat (pacar). Aspek preemtif mencakup edukasi dan sosialisasi rutin 2-4 kali sebulan dan langkah preventif berupa patroli siber dan pengawasan pengelola penginapan serta aspek represif mencakup menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembuatan BAP sebagai langkah represif.

Kesimpulan, meskipun Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Kota Kupang secara preemtif, preventif, dan represif, melalui edukasi dan sosialisasi rutin, patroli siber dan pengawasan penginapan, serta penegakan hukum terhadap 5 kasus yang ditangani tahun 2022–2025. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta adanya ancaman dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kemampuan digital forensik, pengawasan yang lebih ketat terhadap penginapan, serta pendampingan psikologis yang berkelanjutan bagi korban guna mewujudkan penanggulangan yang lebih efektif dan komprehensif.

Kata Kunci: Polda NTT, Penanggulangan Tindak Pidana, Aplikasi Michat.